



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suria als Suria Bin Djamaluddin Alm;  
Tempat lahir : Tarempa;  
Umur/Tanggal lahir : 54/21 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Saleh RT 03 RW 03 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendry Dunant, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIA Als SURIA BIN DJAMALUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIA Als SURIA BIN DJAMALUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas.

Dikembalikan kepada terdakwa SURIA Als SURIA BIN DJAMALUDDIN (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 18 Maret 2020 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan :

1. Putusan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon diberikan putusan yang seringannya atau setidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya demi masa depan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa Suria Als Suria Bin Djamaluddin (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatkan lagi oleh Terdakwa sekira pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumahnya Saksi M. Hendra Als Indra Jepang di Tanjung Pinang

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam kemudian dilakukan interogasi jika Saksi Herwandi Als Iwan Salam ada membeli Narkotika Jenis Sabu dari Tanjung Pinang dari Saksi M. Hendra Als Indra Jepang dan Terdakwa Suria Als Suria Petugas Sat Reskrim Polres Anambas melakukan pengembangan penyelidikan lalu Petugas Sat Reskrim Polres Anambas kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suria Als Suria di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Ugat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah;
  2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa pernah membantu/menjadi perantara dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi M. Hendra Als Indra Jepang sebanyak ± 25 (dua puluh lima) Gram pada bulan Juli 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi Herwandi ada menghubungi Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2019 dan Saksi Herwandi ada menanyakan Narkotika Jenis Sabu yang bisa dikirim dari Tanjung Pinang, kemudian sekitar tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa ada menghubungi Saksi M. Hendra dan menyampaikan jika ada Saksi Herwandi dari Tarempa, Anambas meminta

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirimkan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa menjamin jika Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi Herwandi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi bahwa akan mengirimkan Narkotika jenis Sabu melalui kapal dari Tanjung Pinang, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Herwandi, lalu Saksi M. Hendra menghubungi Saksi Anang Heriyanto untuk datang kerumahnya Saksi M. Hendra lalu Saksi M. Hendra meminta Saksi Anang Heriyanto untuk mengirimkan Narkotika Jenis Sabu seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) Gram ke Tarempa kemudian Saksi Anang Heriyanto ada meminta bantuan Sdr. Usman (DPO) untuk membawakan Narkotika Jenis Sabu seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) Gram ke Tarempa tersebut menggunakan Kapal KM Bukit Raya setelah itu Saksi Anang Heriyanto ada memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah diantarkan melalui KM Bukit Raya dan meminta nomor HP orang yang akan mengambil Narkotika tersebut dari Sdr. Usman (SPO) setiba Kapal KM Bukit Raya sandar di Pelabuhan Pelni-Tarempa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Syahroni untuk mengambil Narkotika yang dititipkan kepada Sdr. Usman (DPO) di Pelabuhan Pelni, Tarempa untuk diberikan kepada Saksi Herwandi kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan Nomor HP dari Saksi Syahroni kepada Saksi Anang Heroyanto untuk diteruskan kepada Sdr. Usman (DPO) dan selanjutnya Saksi Syahroni menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang diterima dari Sdr. Usman (DPO) kepada Saksi Herwandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Als Iwan Salam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu pada bulan Juli 2019 tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun Saksi Herwandi Als Iwan Salam mentransferkan uang kepada Terdakwa Suria sebanyak Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan uang yang telah ditransfer tersebut Saksi Herwandi Als Iwan Salam berikan untuk Terdakwa Suria;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-Sabu yang pertama sekitar bulan Juli 2019 tersebut Saksi Herwandi Als Iwan Salam hanya berhubungan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi M. Hendra Als Indra Jepang terkait dengan pembayaran uang dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam selaku pembelinya;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dengan melakukan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa Suria Als Suria Bin Djamaluddin (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatkan lagi oleh Terdakwa sekira pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumahnya Saksi M. Hendra Als Indra Jepang di Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam kemudian dilakukan interogasi jika Saksi Herwandi Als Iwan Salam ada membeli Narkotika Jenis Sabu dari Tanjung Pinang dari Saksi M. Hendra Als Indra Jepang dan Terdakwa Suria Als Suria Petugas Sat Reskrim Polres Anambas melakukan pengembangan penyelidikan lalu Petugas Sat Reskrim Polres Anambas kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suria Als Suria di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Ugat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria dengan NIK 2105012107650001

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa pernah membantu/menjadi perantara dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi M. Hendra Als Indra Jepang sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) Gram pada bulan Juli 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi Herwandi ada menghubungi Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2019 dan Saksi Herwandi ada menanyakan Narkotika Jenis Sabu yang bisa dikirim dari Tanjung Pinang, kemudian sekitar tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa ada menghubungi Saksi M. Hendra dan menyampaikan jika ada Saksi Herwandi dari Tarempa, Anambas meminta untuk dikirimkan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa menjamin jika Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi Herwandi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi bahwa akan mengirimkan Narkotika jenis Sabu melalui kapal dari Tanjung Pinang, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Herwandi, lalu Saksi M. Hendra menghubungi Saksi Anang Heriyanto untuk datang kerumahnya Saksi M. Hendra lalu Saksi M. Hendra meminta Saksi Anang Heriyanto untuk mengirimkan Narkotika Jenis Sabu seberat  $\pm$  25 (dua puluh lima) Gram ke Tarempa kemudian Saksi Anang Heriyanto ada meminta bantuan Sdr. Usman (DPO) untuk membawakan Narkotika Jenis Sabu seberat  $\pm$  25 (dua puluh lima) Gram ke Tarempa tersebut menggunakan Kapal KM Bukit Raya setelah itu Saksi Anang Heriyanto ada memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah diantarkan melalui KM Bukit Raya dan meminta nomor HP orang yang akan mengambil Narkotika tersebut dari Sdr. Usman (SPO) setiba Kapal KM Bukit Raya sandar di Pelabuhan Pelni-Tarempa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Syahroni untuk mengambil Narkotika yang dititipkan kepada Sdr. Usman (DPO) di Pelabuhan Pelni, Tarempa untuk diberikan kepada Saksi Herwandi kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan Nomor HP dari Saksi Syahroni kepada Saksi Anang Heroyanto untuk diteruskan kepada Sdr. Usman (DPO) dan selanjutnya Saksi Syahroni menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang diterima dari Sdr. Usman (DPO) kepada Saksi Herwandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Als Iwan Salam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu pada bulan Juli 2019 tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun Saksi Herwandi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iwan Salam mentransferkan uang kepada Terdakwa Suria sebanyak Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan uang yang telah ditransfer tersebut Saksi Herwandi Als Iwan Salam berikan untuk Terdakwa Suria;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-Sabu yang pertama sekitar bulan Juli 2019 tersebut Saksi Herwandi Als Iwan Salam hanya berhubungan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi M. Hendra Als Indra Jepang terkait dengan pembayaran uang dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam selaku pembelinya;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dengan melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H.,** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi, terkait penangkapan Terdakwa dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu berdasarkan Informasi didapat dari para Tersangka diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah kami menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa peranan dari Terdakwa dalam perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Herwandi yang ditangkap karena membeli sabu dari M. Hendra alias Indra Jepang pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Herwandi juga pernah membeli sabu dari M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peran Terdakwa dalam pembelian tanggal 01 Juli 2019 adalah Terdakwa mengatakan kepada M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Herwandi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Herwandi alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Herwandi menyetujui, selanjutnya Hendra alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Anang Herianto alias Anang untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Anang Herianto alias Anang meminta lagi Usman untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Syahroni untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Syahroni lalu Syahroni mengantarkannya kepada Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada M. Hendra alias Indra Jepang;
- Bahwa pada transaksi bulan September 2019 tidak melibatkan Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa untuk transaksi bulan September 2019,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkotika tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkotika tersebut, sebab menurut keterangan Hendra alias Indra Jepang, Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Hendra alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Anang Herianto;

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkotika bulan Juli 2019 adalah Terdakwa menerima Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Herwandi;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Hendra alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa;
- Bahwa cara Herwandi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Herwandi menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Usman ketika Usman mengantar Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman Narkotika dari Tanjung Pinang menuju Tarempa pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2019;
- Bahwa Saksi yang mengirim Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang ditahan di Lapas Tanjung Pinang;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai perantara untuk menerima pembayaran hasil jual beli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kronologi keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika antara Saksi dengan Herwandi di Tarempa awalnya sekitar bulan Juni, Terdakwa mendatangi Saksi, menanyakan apakah Saksi memiliki Narkotika Jenis Sabu, sebab menurut Terdakwa ada orang di Tarempa yang hendak membeli, atas permintaan Terdakwa lalu Saksi menyanggupi untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu, sesuai pembicaraan tersebut Saksi menyanggupi 25 gram Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kepada seseorang bernama Herwandi alias Iwan Salam di Tarempa dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah Saksi mendapatkan Narkotika tersebut lalu Saksi menghubungi dan meminta bantuan Anang Herianto alias Anang untuk membantu proses pengiriman Paket Narkotika tersebut, selanjutnya Anang Herianto alias meminta Usman untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Terempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa lalu Saksi menghubungi Syahroni untuk mengambil Paket Narkotika tersebut dari Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Syahroni lalu Syahroni mengantarkannya kepada Herwandi alias Iwan Salam selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan kepada Saksi melalui Terdakwa via transfer Bank;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari penjualan Narkotika tersebut awalnya Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diterima Terdakwa, setelah diperiksa di Kepolisian Resor Kepulauan Anambas barulah Saksi mengetahui Terdakwa menerima Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Herwandi;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan harga pembelian Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut, namun Tidak seluruhnya;
- Bahwa uang pembayaran Narkotika Jenis Sabu yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi hanya Rp.16.500.000,00 (enambelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembelian Narkotika Jenis Sabu yang sudah diterima Terdakwa tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dalam membantu jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan imbalan kepada Terdakwa, namun Terdakwa bebas menentukan harga kepada pembeli Narkotika tersebut dengan kesepakatan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, karena sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa cara pembeli Herwandi alias Iwan Salam membayar uang pembelian Narkotika kepada Saksi dengan cara Herwandi menyerahkan uang tersebut via Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening : 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi via transfer rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa pembayaran Narkotika tersebut dilakukan secara angsur namun Saksi lupa berapa kali Terdakwa melakukan cicilan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat pada jual-beli narkotika Jenis Sabu yang kedua tanggal 2 September 2019, Terdakwa tidak Saksi percaya lagi untuk ikut dalam transaksi penjualan Narkotika yang kedua sebab transaksi yang pertama Terdakwa belum lunasi, dimana Terdakwa hanya menyerahkan Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kesepakatan untuk 25 (dua puluh lima) gram yang telah diterima oleh pembeli Herwandi di Tarempa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat berwenang untuk menjual, membawa, mengirim, menyimpan, menjadi perantara atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika didapat dari Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Usman dalam mengantar Narkotika tersebut ke Tarempa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Herwandi Alias Iwan Salam**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman Narkotika dari Tanjung Pinang menuju Tarempa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa dari mana Narkotika itu berasal Saksi tidak tahu;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara Narkotika tersebut adalah awalnya Saksi menghubungi Terdakwa sekira bulan Juni 2019, sebagai teman lama Saksi menanyakan kabar Terdakwa lalu saat itu Saksi menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, yang bisa Saksi gunakan, atas permintaan Saksi tersebut pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ia sanggup mendapatkan Narkotika untuk Saksi dengan kesepakatan harga Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Narkotika tersebut dikirimkan ke Tarempa, namun pada tanggal 3 Juli 2019, Syahroni datang ke rumah Saksi dan mengantarkan Paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membayar Narkotika tersebut kepada pemiliknya melalui Terdakwa via transfer bank, ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta transfer pembayaran Narkotika tersebut Ke Rekening BRI atas nama Jurkanisyah nomor rekening 0174-01-012051-53-5;
- Bahwa total uang yang Saksi kirim untuk pembayaran Narkotika tersebut sebesar Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menjadi perantara, membawa, mengirim atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut lagi terlibat pada kejadian jual-beli narkotika Jenis Sabu yang kedua sekitar bulan September 2019;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali menyicil pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut, namun lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti Narkotika didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa berhubungan langsung dengan Usman dalam mengantarkan Narkotika tersebut ke Tarempa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Anang Herianto Alias Anang**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman Narkotika dari Tanjung Pinang menuju Tarempa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Hendra alias Indara Jepang;
- Bahwa Saksi tahu tentang pengiriman Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa pada tanggal 1 Juli 2019 M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang kerumahnya, lalu Saksi bertemu dengan M. Hendra alias Indra Jepang dan Terdakwa yang sudah lebih dulu datang di rumah M. Hendra alias Indra Jepang tersebut, di tempat tersebut Saksi diajak oleh M. Hendra alias Indra Jepang menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu setelah selesai menggunakan Sabu tersebut, M. Hendra alias Indra Jepang meminta bantuan Saksi untuk mengirimkan Narkotika ke Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa, atas permintaan M. Hendra alias Indra Jepang tersebut Saksi mengatakan ada orang yang akan berangkat ke Tarempa dan dia bisa dititip untuk membawa Narkotika tersebut, kemudian Hendra alias Indra Jepang memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika berat 25 (dua puluh lima) gram kepada Saksi, selanjutnya Saksi menemui Usman (DPO) untuk menitipkan Narkotika tersebut kepadanya dan kemudian Usman membawa Narkotika tersebut ke Tarempa menggunakan Kapal Bukit Raya, lalu Saksi memberikan nomor kontak Usman

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Hendra alias Indra Jepang agar dapat diarahkan kepada siapa Narkotika tersebut akan diserahkan setelah tiba di Tarempa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Narkotika tersebut akan diserahkan di Tarempa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Harga Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa peran Saksi dalam pengiriman narkotika tersebut hanya menerima Narkotika tersebut dari M. Hendra alias Indra Jepang lalu mencari orang yang mau membawa Narkotika tersebut ke Tarempa, selanjutnya menyerahkannya kepada Usman untuk dibawa ke Tarempa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk menjual, menjadi perantara, membawa, mengirim atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti Narkotika didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Usman dalam mengantar Narkotika tersebut ke Tarempa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Syahroni Alias Roni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman Narkotika dari Tanjung Pinang menuju Tarempa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Hendra alias Indara Jepang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, M. Hendra alias Indra Jepang, menelepon Saksi mengatakan bahwa ada seseorang bernama Usman datang ke Tarempa menggunakan Kapal Bukit Raya dengan membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, selanjutnya didalam paket tersebut terdapat juga Paket kecil Narkotika jenis sabu sebagai pemberian untuk Saksi gunakan, sebagai imbal balik M. Hendra alias Indra Jepang meminta Saksi menerima paket sabu tersebut dari Usman selanjutnya Saksi diminta untuk memberikan paket sabu tersebut kepada Herwandi alias Iwan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, atas permintaan M. Hendra alia Indra Jepang tersebut Saksi setuju, lalu pada tanggal 3 Juli 2019 Kapal Bukit Raya tiba di pelabuhan Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya Saksi menemui Usman di Pelabuhan dan menerima paket Sabu tersebut, selanjutnya Saksi menuju rumah Herwandi dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Herwandi alias Iwan Salam, setelah Herwandi menerima paket Narkotika ia langsung membuka bungkus dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus kecil sebagaimana telah dijanjikan M. Hendra alias Indra Jepang, selanjutnya Herwandi mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika tersebut di rumah Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya kami bersama-sama menggunakan Narkotika di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Herwandi membayar Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal lama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika antara M. Hendra alias Indra Jepang dengan Herwandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk menjual, menjadi perantara, membawa, mengirim atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang bukti Narkotika didapat dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengiriman Narkotika pada hari Senin tanggal 2 Juli tahun 2019;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Tanjung Pinang;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim Narkotika jenis Sabu tersebut dari Tanjung Pinang adalah M. Hendra alias Indra Jepang;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi jual-beli Narkotika Jenis Sabu Tersebut adalah sebagai perantara dan menerima pembayaran hasil jual beli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada M. Hendra alias Indra Jepang sebagai pemilik Narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang transaksi jual-beli Narkotika Jenis Sabu Tersebut yaitu sekitar bulan Juni, Terdakwa mendatangi M. Hendra alias Indra Jepang, untuk menanyakan apakah M. Hendra alias Indra Jepang memiliki Narkotika Jenis Sabu, sebab ada orang di Tarempa yang hendak membeli, lalu atas permintaan Terdakwa lalu M. Hendra alias Indra Jepang menyanggupi dan menyiapkan sebanyak 25 gram Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah itu M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Anang Herianto alias Anang untuk membantu proses pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Anang Herianto alias meminta Usman untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi Syahroni untuk mengambil Paket Narkotika tersebut dari Usman setelah Narkotika tersebut diterima Syahroni mengantarkannya kepada Herwandi alias Iwan Salam selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa selanjutnya via transfer bank kemudian Terdakwa mengirim lagi hasil penjualan Narkotika tersebut kepada M. Hendra alias Indra Jepang;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari transaksi penjualan Narkotika tersebut adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Herwandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan harga penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada M. Hendra alias Indra Jepang;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada M. Hendra alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Tanjung Pinang;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, namun tidak didapat barang bukti narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa Jurkanisya adalah Teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa rekening Bank BRI dengan nomor Rekening : 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah adalah benar dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat pada transaksi jual-beli narkoba Jenis Sabu yang kedua yaitu sekitar bulan September 2019, sebab M. Hendra alias Indra Jepang tidak percaya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa cara pembeli Herwandi alias Iwan Salam membayar uang pembelian Narkoba kepada Terdakwa Herwandi menyerahkan uang tersebut via Transfer ke rekening Jukarnisyah yang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada M. Hendra alias Indra Jepang via transfer rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang ada dalam penguasaan M.Hendra Alias Indra Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk melakukan menjual, menjadi perantara, membawa, mengirim atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti Narkoba didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan langsung dengan Usman dalam mengantar Narkoba tersebut ke Tarempa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening : 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama : SURIA dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening : 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama : SURIA dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama Dino Wabya berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa benar peranan dari Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang;

- Bahwa benar pada transaksi bulan September 2019 tidak lagi melibatkan Terdakwa, untuk transaksi bulan September 2019, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkotika tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkotika tersebut, sebab menurut keterangan Saksi M.Hendra alias Indra Jepang, bahwa Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi M.Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;
- Bahwa benar total uang yang telah diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkotika pada bulan Juli 2019 adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang mana hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm;**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran*



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan tanpa hak atau melawan hukum secara melawan hukum tersebut adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

**Pasal 7** : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

**Pasal 8 ayat (1)** : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

**Pasal 8 ayat (2)** : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), lalu berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama Dino Wabya berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;

- Bahwa benar peranan dari Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyetujui, selanjutnya Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang;

- Bahwa benar pada transaksi bulan September 2019 tidak lagi melibatkan Terdakwa, untuk transaksi bulan September 2019, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkotika tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkotika tersebut, sebab menurut keterangan Saksi M.Hendra alias Indra Jepang, bahwa Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi M.Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;

- Bahwa benar total uang yang telah diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkotika pada bulan Juli 2019 adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam;

- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang mana hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas. Penangkapan tersebut merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dari pengembangan kasus tersebut berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa pernah ikut berperan dan terlibat dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata dari pengembangan perkara tersebut diketahui bahwa pada bulan sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut dimana

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menyanggupi dan menyiapkan sebanyak 25 gram Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya transaksi pembayaran Narkotika tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dibayar dengan cara mencicil atau mengansur dengan total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Herwandi Alias Iwan salam ke Terdakwa melalui nomor rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang merupakan rekening milik teman perempuan Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang melalui rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang berada dalam penguasaan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dengan total uang yang ditransfer sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan harga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), masih tersisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, sehingga atas dasar itu pula Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi dan tidak melibatkan Terdakwa lagi dalam transaksi kedua di Bulan September 2019, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa memiliki peran atau keterlibatan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagai yang menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dari peranan dan keterlibatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian dari perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menawarkan untuk dijual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau beberapa unsur/element sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama Dino Wabya berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa benar peranan dari Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkoba tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkoba tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkoba tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkoba tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkoba tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkoba tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang;

- Bahwa benar pada transaksi bulan September 2019 tidak lagi melibatkan Terdakwa, untuk transaksi bulan September 2019, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkoba tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkoba tersebut, sebab menurut keterangan Saksi M.Hendra alias Indra Jepang, bahwa Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi M.Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkoba tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;
- Bahwa benar total uang yang telah diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkoba pada bulan Juli 2019 adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang mana hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas. Penangkapan tersebut merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dari pengembangan kasus tersebut berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa pernah ikut berperan dan terlibat dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata dari pengembangan perkara tersebut diketahui bahwa pada bulan sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut dimana Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menyanggupi dan menyiapkan sebanyak 25 gram Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menyetujui, selanjutnya mengenai pengiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya transaksi pembayaran Narkotika tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dibayar dengan cara mencicil atau mengansur dengan total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Herwandi Alias Iwan salam ke Terdakwa melalui nomor rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang merupakan rekening milik teman perempuan Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang melalui rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang berada dalam penguasaan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dengan total uang yang ditransfer sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dimana total uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan harga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), masih tersisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, sehingga atas dasar itu pula Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi dan tidak melibatkan Terdakwa lagi dalam transaksi kedua di bulan September 2019, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa memiliki peran atau keterlibatan dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai yang menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dari peranan dan keterlibatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dalam fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas adalah benar narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimana Terdakwa telah terlibat dalam menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad. 4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama Dino Wabya berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa benar peranan dari Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyetujui, selanjutnya Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang;

- Bahwa benar pada transaksi bulan September 2019 tidak lagi melibatkan Terdakwa, untuk transaksi bulan September 2019, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkotika tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkotika tersebut, sebab menurut keterangan Saksi M.Hendra alias Indra Jepang, bahwa Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi M.Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;
- Bahwa benar total uang yang telah diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkotika pada bulan Juli 2019 adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang mana hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Surya dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas. Penangkapan tersebut merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dari pengembangan kasus tersebut berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa pernah ikut berperan dan terlibat dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata dari pengembangan perkara tersebut diketahui bahwa pada bulan sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut dimana Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menyanggupi dan menyiapkan sebanyak 25 gram Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkotika tersebut dengan harga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya transaksi pembayaran Narkotika tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dibayar dengan cara mencicil atau mengansur dengan total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Herwandi Alias Iwan salam ke Terdakwa melalui nomor rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang merupakan rekening milik teman perempuan Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang melalui rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang berada dalam penguasaan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dengan total uang yang ditransfer sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan harga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), masih tersisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, sehingga atas dasar itu pula Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi dan tidak melibatkan Terdakwa lagi dalam transaksi kedua di Bulan September 2019, sehingga untuk

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa memiliki peran atau keterlibatan dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai yang menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dari peranan dan keterlibatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi yang ada pada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dalam fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas adalah benar narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimana Terdakwa telah terlibat dalam menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah diamankan 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut diduga Terdakwa pernah ikut berperan untuk mengirimkan Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. bersama Dino Wabya berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah;
- Bahwa benar peranan dari Terdakwa dalam keterlibatannya dengan perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata diketahui bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkotika tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarermpa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkotika tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya pembayaran Narkotika tersebut diberikan melalui Terdakwa dengan cara ditransfer lalu Terdakwa meneruskan uang tersebut kepada Saksi M. Hendra alias Indra Jepang;

- Bahwa benar pada transaksi bulan September 2019 tidak lagi melibatkan Terdakwa, untuk transaksi bulan September 2019, Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang sebagai penyedia Narkotika tidak lagi menggunakan jasa Terdakwa dalam pengiriman Narkotika tersebut, sebab menurut keterangan Saksi M.Hendra alias Indra Jepang, bahwa Terdakwa untuk transaksi bulan Juli 2019 kurang bayar dari jumlah kesepakatan semula dimana kesepakatan awal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ternyata Terdakwa baru mengirimkan pembayaran sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi M.Hendra alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;
- Bahwa benar total uang yang telah diterima Terdakwa dari transaksi penjualan Narkotika pada bulan Juli 2019 adalah sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang adalah sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi ada pada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut via transfer bank melalui Bank

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang mana hubungan Terdakwa dengan pemilik rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Jukarnisyah adalah pacar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan penjualan, perantara jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti Narkotika yang didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bergerak dibidang proyek pembangunan;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan kartu tanda penduduk atas nama Suria dengan Nik 2105012107650001 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti/bukti surat tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di rumahnya beralamat di Jalan Sultan Mahmud Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang oleh Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., bersama rekannya Dino Wabya yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas. Penangkapan tersebut merupakan rangkaian pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, Saksi Anang Herianto Alias Anang dan Saksi Syahroni Alias Roni (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dari pengembangan kasus tersebut berdasarkan Informasi didapat dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa pernah ikut berperan dan terlibat dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Tanjung Pinang ke Tarempa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini setelah dilakukan pengembangan dari perkara Saksi Herwandi Alias Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ditangkap karena membeli sabu dari Saksi M. Hendra alias Indra Jepang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2019, ternyata dari pengembangan perkara tersebut

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa pada bulan sebelumnya yaitu sekira tanggal 01 Juli 2019 Saksi Herwandi Alias Iwan Salam juga pernah membeli sabu dari Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, dimana peranan atau keterlibatan Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 01 Juli 2019 adalah dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang bahwa Saksi Herwandi Alias Iwan Salam meminta tolong kepada Terdakwa untuk dikirimkan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menyetujui maksud Terdakwa tersebut dimana Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang menyanggupi dan menyiapkan sebanyak 25 gram Narkoba Jenis Sabu dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menawarkan narkoba tersebut dengan harga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dan menyetujui, selanjutnya Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang menghubungi dan meminta bantuan Saksi Anang Herianto Alias Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu pengiriman paket Narkoba tersebut, selanjutnya Saksi Anang Herianto Alias Anang meminta lagi Saudara Usman (DPO) untuk membawa paket Narkoba tersebut dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan KM. Bukit Raya, setibanya di Tarempa Saksi M. Hendra alias Indra Jepang menghubungi Saksi Syahroni Alias Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkoba tersebut dari Saudara Usman, setelah Narkoba tersebut diterima Saksi Syahroni lalu Saksi Syahroni mengantarkannya kepada Saksi Herwandi alias Iwan Salam, selanjutnya transaksi pembayaran Narkoba tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dibayar dengan cara mencicil atau mengansur dengan total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Herwandi Alias Iwan salam ke Terdakwa melalui nomor rekening 0174-01-012051-53-5 atas nama Jukarnisyah yang merupakan rekening milik teman perempuan Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Herwandi Alias Iwan Salam, oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang melalui rekening Bank BCA atas nama Yudi Erfandi dengan nomor rekening 3801461385 yang berada dalam penguasaan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang dengan total uang yang ditransfer sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan harga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), masih tersisa Rp.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Hendra Alias Indra Jepang, sehingga atas dasar itu pula Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang tidak mempercayai Terdakwa lagi dan tidak melibatkan Terdakwa lagi dalam transaksi kedua di Bulan September 2019, sehingga untuk pengiriman Narkotika tersebut Saksi M.Hendra Alias Indra Jepang langsung berhubungan dengan Saksi Anang Herianto;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa memiliki peran atau keterlibatan dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai yang menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dari peranan dan keterlibatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari sisa uang sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lagi yang ada pada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran*



**“permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

**2.** Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0174-0101-2051-531 atas nama Jukarnisyah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria dengan NIK 2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm;**

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., M. Fahri Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendry Dunant, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47